

BAB I PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang merupakan Negara Kepulauan, yang memiliki begitu banyak keunikan dan keberagaman. Mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Kepulauan Rote; menurut Badan Pusat Statistik 2010, ada 1.211 bahasa daerah di Indonesia. Sensus BPS 2010 menyebutkan, ada 300 kelompok etnis dan 1.340 suku bangsa di Indonesia. Jumlah pulau memang tidak diberitakan dalam pidato presiden. Kementerian Dalam Negeri berdasarkan laporan para kepala daerah gubernur/bupati/wali kota tahun 2004 menyatakan ada 7.870 pulau di Indonesia yang sudah memiliki nama dan 9.634 pulau yang belum memiliki nama. Total ada 17.504 pulau di Indonesia. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) tahun 2002—berdasarkan kajian citra satelit—menyatakan ada 18.306 pulau di Indonesia.¹

Suku Toraja yang terletak di Sulawesi merupakan salah satu suku yang mempertahankan kekayaan budayanya sampai sekarang ini. Salah satunya adalah kegiatan adat *tedong silaga* (adu kerbau) yang terkenal sampai manca negara. Kegiatan adat ini dilakukan dalam rangkaian kegiatan *rambu solo*' (upacara pemakaman orang Toraja). Sebelum upacara adat dimulai, biasanya kerbau-kerbau yang akan diadu tersebut akan dibariskan di lokasi upacara dan kemudian diarak mengikuti rombongan tim pemain gong, pembawa umbul-umbul, dan sejumlah wanita dari keluarga yang berduka menuju lapangan yang lokasinya berada di *Rante* (tempat prosesi adat dilakukan). Rombongan dan kerbau-kerbau tersebut, kemudian diarak dengan diiringi musik tradisional yang berasal dari sekelompok wanita yang menumbuk padi pada lesung.²

Oleh karena para gembala telah mengembalakan kerbau tersebut selama berbulan-bulan lamanya bahkan sudah bertahun-tahun maka sang pemilik atau keluarga memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengadu kerbau tersebut.

¹<https://www.pressreader.com/indonesia/kompas>

²Ebed De Rosary. "Mapasilaga Tedong- Upacara Adu Kerbau Tana Toraja." *derosaryebed.blogspot.co.id*. 20 November 2011, dikunjungi pada tanggal 19 Mei 2018. <<http://derosaryebed.blogspot.co.id/2011/11/mapasilaga-tedong-upacara-adu-kerbau.html>>

Tedong silaga sendiri merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghibur para tamu maupun sanak saudara yang datang dalam upacara *rambu solo*'. Kerbau-kerbau yang telah dipersiapkan oleh keluarga akan diadu secara bergiliran dan dilaksanakan menurut ketentuan pemangku adat (*to parengge*'). Selain para sanak saudara dan tamu, juga menghibur para gembala tersebut, karena dalam upacara *rambu solo*' kerbau-kerbau yang telah dibawah dan diperlihatkan oleh keluarga yang mengalami keduakaan atau melaksanakan acara tersebut akan disembelih dan dibagi-bagi kepada orang banyak pada saat prosesi *mantunu tedong* (menyembelih kerbau).

Tedong silaga pada pelaksanaannya saat sekarang ini telah banyak diwarnai dengan praktik perjudian dalam kegiatan tersebut. *Tedong silaga* telah mengalami pergeseran makna, yakni dari prosesi adat yang kemudian dijadikan ajang perjudian dan kompetisi. *Tedong silaga* pada upacara *rambu solo*' kini diwarnai dengan maraknya praktik perjudian dan telah menjadi ajang untuk pameran kerbau dengan menjadikan kerbau-kerbau petarung yang diberi nama dari pemilik kerbau-kerbau tersebut. Selain itu telah dibuatkan pula satu arena untuk kegiatan upacara *rambu solo*'.

Terkait dengan kegiatan *tedong silaga* maka, ada perubahan perilaku masyarakat Toraja, khususnya pelajar dan mahasiswa yaitu senang meninggalkan pelajaran demi menyaksikan *tedong silaga*. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Yosia Rinto Kadang (Wakil bupati Toraja Utara dan sebagai Ketua Karang Taruna Toraja Utara) yang menyatakan:

"Sekarang pelajar dan mahasiswa Toraja sudah lebih senang ke *tedong silaga* (adu kerbau) daripada ke sekolah atau kampus. Mereka sekarang bukan lagi fokus belajar, fokusnya cari jadwal adu kerbau," Ia pun meminta aparat keamanan agar bertindak tegas dengan melarang anak sekolah atau mahasiswa untuk tidak ikut masuk arena adu kerbau. *Tedong silaga*, kata dia, masuk dalam ritual pemakaman atau *rambu solo*' di Toraja. "Ini adalah ritual adat saat pemakaman bagi kita orang Toraja, hanya sekarang waktu dilaksanakan *tedong silaga* jauh dari waktu ritual *rambu solo* dilaksanakan," ujar Yosia Rinto Kadang.³

³Tribun Toraja.com. "Soal Tradisi Adu Kerbau, Wabup Toraja Utara Minta Aparat Tegas." makassar.tribunnews.com, 20 september 2017, dikunjungi pada tanggal 23 Mei 2018 <<http://makassar.tribunnews.com/2017/09/20/soal-tradisi-adu-kerbau-wabup-toraja-utara-minta-aparat-tegas>>

Praktik perjudian dalam kegiatan *tedong silaga* yang merupakan kegiatan adat yang dilakukan oleh masyarakat Toraja, menurut peraturan Perundang-undangan apakah kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai praktik perjudian. Hal ini sesuai dengan rumusan pasal 303 KUHP yang menyatakan:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak duapuluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin:
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pasal 303 *bis*:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh jutarupiah:
 1. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan.
 2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perju dian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

(berdasrkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 ,jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi duapuluh lima juta rupiah).

Pada Ayat (3) pasal 303 KUHP sebagaimana dituliskan di atas, bahwa kegiatan judi pada umumnya kemungkinan mendapatkan keuntungan bergantung pada peruntungan belaka. Hal tersebut merupakan salah satu unsur dari praktik

perjudian yang muncul dalam kegiatan *tedong silaga*, dimana pemain judi memberikan sejumlah uang sebagai taruhan untuk kerbau-kerbau yang tengah beradu di dalam arena atau tanah lapang. Permainan bergantung pada peruntungan belaka dari kerbau-kerbau yang diadu, dimana kerbau yang pertamakali melarikan diri diartikan sebagai kerbau yang kalah, dan kerbau yang mengejanya adalah kerbau yang jadi pemenang dalam laga tersebut.

Pada pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 menyatakan bahwa segala bentuk tindak pidana perjudian sebagai sebuah kejahatan. Aturan Pelaksanaan Penertiban Perjudian dengan PP. No. 9 Tahun 1981 Pasal 1 ayat (1) menyatakan, “Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.” Jenis-jenis tindak pidana perjudian yang dimaksud dimuat dalam Penjelasan pasal 1 ayat (1) PP. No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Secara khusus mengenai adu kerbau terdapat dalam bagian b.) Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan : pada poin ke 10. dan bagian c.) Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan; pada poin ke 3.

Dalam konteks *tedong silaga* dengan menggunakan yang taruhan, mestinya oknum-oknum yang terlibat didalamnya ditindak dengan menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Dalam hal ini, orang-orang yang tertangkap tangan menawarkan sejumlah uang untuk menjadi taruhan dan mengajak orang lain untuk turut serta bersama-sama melakukan praktik perjudian.

Menghilangkan kegiatan budaya *tedong silaga* memang sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan, hal ini dikarenakan kegiatan budaya tersebut telah tercipta sejak adanya orang Toraja dan tumbuh serta berkembang dalam masyarakat Toraja secara umum. Penggunaan uang sebagai taruhan atau melakukan praktik perjudian ketika mengadakan kegiatan tersebut pada dasarnya tidak dilakukan semua orang. Akan tetapi dilakukan oleh oknum-oknum tertentu saja, namun didalamnya juga sering terdapat anak usia dibawah umur yang ikut dalam memberikan taruhan. Hal tersebut telah menjadi pemandangan yang lumrah

ketika mengikuti acara *tedong silaga* bahwa para pemain judi menggunakan uang dengan pecahan Rp. 50.000,- hingga Rp. 100.000,- dalam beberapa lembar, bahkan sampai menyentuh nominal puluhan juta.

Pada kegiatan *tedong silaga* dalam upacara *rambu solo*, hadir pula pihak kepolisian. Akan tetapi dalam menjalankan tugas sebagai yang mengawasi dan menegakan aturan yang berlaku, pihak kepolisian tidak dapat menindak penggunaan taruhan dalam kegiatan tersebut yang disinyalir sebagai praktik perjudian. Hal ini disebabkan kegiatan *tedong silaga* yang disertai praktik perjudian dianggap suatu upacara adat dalam kegiatan upacara *rambu solo*.

1. 2. Rumusan Masalah

Didasarkan pemaparan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, “Apakah perjudian yang muncul dalam acara *tedong silaga* dalam upacara *rambu solo* dapat diproses berdasarkan hukum pidana?”

1. 3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Akademik:

Secara akademis, tujuan penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan tugas akhir dalam memperoleh gelar S1 (Strata Satu) Sarjana Hukum di Universitas Pelita Harapan Surabaya. Penelitian ini adalah awal untuk melanjutkannya menjadi skripsi.

b. Tujuan Praktis:

- Untuk mengetahui dan memahami tentang kegiatan *Tedong Silaga* dalam kegiatan adat *Rambu Solo*.
- Untuk mengetahui dan memahami munculnya perjudian dalam pelaksanaan *Tedog Silaga*.

1. 4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan wawasan kepada khalayak ramai secara khusus masyarakat Toraja sehubungan dengan praktik perjudian yang muncul dalam kegiatan *tedong silaga* yang dilaksanakan dalam kegiatan adat, bahwa hal tersebut secara hukum yang berlaku di Indonesia merupakan tindakan pidana perjudian.

2. Memberikan pedoman dan masukan bagi pihak yang berwenang untuk melakukan penindakan dan penerapan hukum yang berlaku terhadap para oknum-oknum pelaku perjudian dalam acara *tedong silaga*, sehingga kegiatan adat tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

1. 5. Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tipe Penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *tipe juridis normative*. Dalam penulisan ini, digunakan Undang-Undang sebagai kajian utama dalam memecahkan persoalan yang menjadi pokok bahasannya. Undang Undang yang bersifat umum akan diterapkan ke dalam persoalan kegiatan adat adu kerbau yang dilaksanakan oleh masyarakat Toraja. Undang-Undang yang digunakan yaitu; KUHP Pasal 303 KUHP *jis.* UU No. 7 Tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksana Penertiban Perjudian.

b. Pendekatan Masalah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui peraturan perundang-undangan (*statutes approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*). perundang-undangan (*statutes approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, sehingga penelitian tersebut akan dapat menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang menjadi persoalan.⁴ Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus terkait dengan isu yang sedang diteliti.⁵ Konseptual (*conceptual approach*) sendiri adalah merupakan pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁶

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, 2011, Kencana. h. 93

⁵ *Ibid* h. 93

⁶ *Ibid* h. 93

c. Sumber Penelitian Hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah:

1. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan Perundang-undangan, catatan resmi atau risalah resmi dalam pembuatan perundang-undangan.⁷ Secara khusus penelitian ini menggunakan Pasal 303 KUHP jo. UU No. 7 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1981.
2. Bahan hukum sekunder, adalah berupa asas-asas dan doktrin yang tidak tertulis dalam kodifikasi hukum namun tetap erat kaitannya dengan bahan hukum primer.

d. Langkah Penelitian Hukum.

Dalam penelitian ini langkah yang digunakan yaitu seperti pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi pustaka dengan cara inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi. Disertakan pula bahan-bahan hukum dengan bersumber dari bahan hukum sekunder. Kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan metode deduksi. Dalam metode deduksi sendiri hal-hal yang bersifat umumlah yang digunakan untuk diterapkan dalam hal yang bersifat khusus. Selanjutnya, akan dikembangkan dalam kerangka teoritik. Dalam penelitian ini juga dilakukan penafsiran dengan 2 metode penafsiran, yakni:

1. Penafsiran Tata Bahasa (Gramatikal), yaitu cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungan satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang; yang dianut ialah semata-mata arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan, yakni dalam pemakaian sehari-hari.⁸
2. Penafsiran autentik yaitu suatu penafsiran hukum yang secara resmi terhadap maksud dari ketentuan suatu peraturan hukum dimuat dalam

⁷ *Ibid* h. 95

⁸ C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, 2014, PT Rineka Cipta. h. 72

peraturan hukum itu sendiri karena penafsiran tersebut secara asli berasal dari pembentuk hukum itu sendiri.

1. 6. Pertanggungjawaban Sistematis

Penelitian ini terbagi menjadi 4 bab, tiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab.

Bab I. : Pendahuluan, bab ini merupakan bagian awal dari seluruh rangkaian yang memberikan gambaran umum tentang permasalahan mengenai Analisis Yuridis Tentang *Tedong Silaga* Dalam *Rambu Solo* Masyarakat Adat Toraja. Latar belakang permasalahan berkisar tentang adanya praktik perjudian dalam kegiatan adat yang bertentangan dengan konsep hukum berdasarkan pasal 303 KUHP *jis.* UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian sudah dijelaskan bahwa segala bentuk tindak pidana perjudian adalah merupakan suatu kejahatan. Bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, alasan dan tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan yakni Yuridis Normatif, serta kerangka teoritik.

Bab II.: Dasar Hukum Pelarangan Tindak Pidana Perjudian Terkait Kegiatan Tedong Silaga Masyarakat Adat Toraja. Bab ini terbagi menjadi 2 sub bab. Pada sub bab yang pertama diuraikan mengenai pengertian tindak pidana perjudian menurut Pasal 303 KUHP *jis.* UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan PP Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Selanjutnya pada sub bab kedua diuraikan tentang pelaksanaan kegiatan *Tedong Silaga* pada masyarakat adat Toraja.

Bab III. Analisis Tentang Tedong Silaga Masyarakat Adat Toraja dalam Rambu Solo'. Bab ini terbagi dalam 2 sub bab. Sub bab pertama menguraikan tentang masyarakat adat yang ada di Indonesia. Sub bab kedua menguraikan tentang masyarakat adat Tana Toraja dan analisis kronologi kasus yang terjadi dalam kegiatan *tedong silaga* mengenai praktik perjudian yang muncul dalam kegiatan *rambu solo'* terkait dengan pelaksanaan kompetisi *Tedong silaga*.

Bab IV. Penutup. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan tentang jawaban singkat mengenai rumusan masalah. Sedangkan saran merupakan rekomendasi dan preskripsi untuk praktik perjudian yang terjadi pada kegiatan *tedong silaga* dalam *rambu solo'* dalam pelaksanaannya di masa yang akan datang.